

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 321176 Lamongan Fax. 0322-312484

#### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor\* 421 1/546/413 107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penvelenggaraan Kelompok Bermain

## MAWAR MERAH

# Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 04/PD.MM/TR/IX/2005. Tanggal: 26-Sep-05

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

PKK

Alamat

Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung,

Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain

MAWAR MERAII

Alamat

Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

28 Juli 2005

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketantaan penyahanggaran Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

7 Desember 2005

Kepala Innas P dan K Kabupaten Lamongan,

DENOTE MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tk. 1 \
NIP: 130 424 421

### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan TIKUNG.

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK.